



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rustang bin Tola, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Iwoimendoro, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai

Pemohon I;

Rabiah binti Pabi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Iwoimendoro, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan para Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 13 Maret 2017 dengan register Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2001, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pabi dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama H. Cengke dan H. Muh. Nur, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Sulmianti.
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 Juni 2001.
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo, agar menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon dimaksud.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II (*in person*) hadir di persidangan.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **H. Cengke bin Baco**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Iwoimendoro, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2001 di Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pabi;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Lili Riattang yang bernama Halik untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl.

IL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikahnya terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan H. Muh. Nur;
- Bahwa ada mahar yang telah diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya para Pemohon belum mempunyai akta nikah.

Saksi II : **H. Muh. Nur bin Made**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Iwoimendoro, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 7 Juni 2001 di Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pabi;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Lili Riattang yang bernama Halik untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl.

IL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikahnya terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi sendiri dan H. Cengke;
- Bahwa ada mahar yang telah diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa penyebab para Pemohon belum mempunyai akta nikah karena imam desa tersebut yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama setempat.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145 (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebagai pasangan suami dan istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*)

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl.

IL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa mereka telah menikah secara agama Islam pada tanggal 7 Juni 2001 di Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebaskan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (Pasal 283 R.Bg.), maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu sepupu dua kali Pemohon I (saksi I) dan sepupu satu kali Pemohon I (saksi II). Saksi-saksi para Pemohon tersebut tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi atau orang yang dapat membebaskan diri dari memberikan kesaksian dalam perkara ini. Disamping itu, saksi-saksi para Pemohon tersebut juga telah cukup usia untuk didengar sebagai saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (1) dan (4), Pasal 174 dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung karena saksi-saksi hadir pada saat perkawinan para Pemohon dilangsungkan dan keterangannya itu saling bersesuaian antara satu sama lain. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi para Pemohon patut dipercaya, sehingga

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tahun 2001 di Desa Lili Riattang, Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pabi; ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Lili Riattang yang bernama Halik untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I; saksi nikahnya terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki yang bernama H. Cengke dan H. Muh. Nur; ada mahar yang telah diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan; selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon; sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam; para Pemohon tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa tentang tanggal perkawinan para Pemohon. Sebagaimana keterangan saksi-saksi para Pemohon, hanya saksi II yang mengingat secara tepat tanggal perkawinan para Pemohon, sedangkan saksi I hanya mengingat tahun perkawinan para Pemohon. Majelis Hakim memandang bahwa adalah wajar apabila seseorang yang waktu itu hadir dalam suatu acara perkawinan orang lain, kemudian lupa waktunya, apalagi perkawinan tersebut telah lama terjadinya. Sebab perkawinan merupakan peristiwa penting bagi pasangan suami dan isteri, maka yang akan selalu mengingat atau mengenang hari perkawinannya adalah pasangan suami dan isteri itu sendiri, sehingga sekalipun orang lain hadir dan terlibat dalam peristiwa itu tidak menjadi penting baginya untuk mengenangnya apalagi dipaksakan untuk mengingatnya kembali. Oleh karena itu, para Pemohon sebagai pihak yang melangsungkan perkawinan, maka para Pemohon pula yang akan selalu mengingat tanggal perkawinannya secara pasti, dan dengan pula hal itu dikuatkan oleh saksi II para Pemohon tersebut, maka dalam konteks ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil para Pemohon yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juni 2001 harus dipercaya sebagai dalil yang benar.

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl.

IL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai penyebab para Pemohon hingga saat ini belum memiliki akta nikah karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA yang berwenang. Menurut saksi I bahwa tidak mengetahui hal tersebut, sedangkan saksi II menerangkan bahwa penyebab para Pemohon belum mempunyai akta nikah karena Imam Desa Lili Riattang yang bernama Halik yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena keterangan saksi II tidak dapat dikuatkan oleh bukti lain (*unus testis nullus testis*), berdasarkan Pasal 306 R.Bg., maka keterangan saksi II dimaksud tidak boleh dipercaya, sehingga dalil para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa memperhitungkan usia para Pemohon pada saat menikah, yakni 2017 (tahun berjalan) dikurangkan dengan usia Pemohon I dan Pemohon II yang kini masing-masing berusia 64 tahun dan 46 tahun, kemudian hasilnya dikurangkan dengan 2001 (tahun pernikahan para Pemohon), maka usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, masing-masing adalah berusia 48 (empat puluh delapan) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juni 2001 di Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara agama Islam;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pabi;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Lili Riattang yang bernama Halik untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikahnya terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki yang bernama H. Cengke dan H. Muh. Nur;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dengan usia 48 (empat puluh delapan) tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni : “Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan para Pemohon dimaksud akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagai berikut.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan kabul.” Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, yang pada pokoknya yaitu : a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat kediamannya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali

Halaman 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pemohon I dengan Pemohon II yang masing-masing pada usia 48 (empat puluh delapan) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun, melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juni 2001 di Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Pabi, ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakili kepada Imam Desa Lili Riattang yang bernama Halik untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, dan saksi nikahnya terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki yang bernama H. Cengke dan H. Muh. Nur. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, antara pria dan wanita harus juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 (empat) orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas

Halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masing-masing tetap beragama Islam. Begitupun selama surat permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami dan istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...,”* dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” Dengan demikian, Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini dapat dipahami bahwa sahnya perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam harus dilakukan menurut hukum Islam, dan bagi orang-orang

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl.

IL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama non Islam berlaku hukum perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum." Frasa "tidak mempunyai kekuatan hukum" tersebut, jika diinterpretasikan dengan metode *argumentum a contrario*, maka perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak berarti perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum, sebab keabsahan suatu perkawinan, dalam hal ini bagi orang-orang yang beragama Islam adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dan tidak ada satu ketentuan pun dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah atau batal demi hukum. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk terikat sebagai pasangan suami dan istri menurut hukum Islam. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk terikat hubungan sebagai suami dan istri, sehingga permohonan para Pemohon memenuhi alasan perkawinan yang dapat disahkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Dengan demikian, permintaan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah). Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka para Pemohon yang kini bertempat kediaman di Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan.

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl.

IL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rustang bin Tola**) dengan Pemohon II (**Rabiah binti Pabi**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2001 di Kecamatan Lappa Riaja, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, oleh **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT, S.HI.** dan **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Adl.





Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muammar H.AT, S.HI.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

ttd.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 225.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) |